



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Telepon : (021) 5730379 Fax.: 5733336, 5737092 Kotak Pos : 55 JKWB

Jakarta, 12 Agustus 2019

Nomor : S. 474 / PRHH / NEIP / HK. 3 / 8 / 2019
Lampiran :
Hal : Hasil Rapat Pembahasan Evaluasi Permasalahan Kasus Penerbitan FLEGT License, 7 Agustus 2019

Yth.

1. Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan
2. Direktur Teknis Kebaenan
3. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
4. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
5. Pimpinan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

di tempat

Sehubungan dengan rapat Pembahasan Evaluasi Permasalahan Kasus Penerbitan FLEGT License tanggal 7 Agustus 2019, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Direktorat Teknis Kepabeanan dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak) dan LVLK selaku penerbit dokumen FLEGT License.
2. Rapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap eksportasi furniture dari kayu yang diberitahukan pada pos 9403 dapat diterbitkan V-legalnya sebagaimana HS yang dimaksud apabila :
 - Diekspor dalam bentuk jadi yang sudah dirangkai (dalam bentuk set);
 - Diekspor dalam bentuk tidak dirakit (terbongkar), tetapi dilengkapi dengan kelengkapannya (baut, mur, pasak, panduan perakitan/drawing, tenon/mortises dan sejenisnya) dalam membentuk barang jadi.
 - b. Untuk eksportasi yang diberitahukan sebagai part/komponen furniture dari kayu pada subpos 9403.90, harus dapat dibuktikan bahwa part tersebut hanya semata-mata dapat digunakan untuk barang jadinya tanpa ada perubahan bentuk (misalkan dilengkapi dengan baut, mur, pasak, panduan perakitan/drawing, tenon/mortises dan sejenisnya).
 - c. Atas eksportasi furniture dari kayu yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan diklasifikasikan kepada bahan baku asalnya (Bab 44).
 - d. Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti secara formal menjadi rujukan para pihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,
Dr. Ir. Rume, MSc
NIP. 19601207 198703 1 005

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari